

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Frontya Moren Westy
Pembimbing : Mukhlis R.S.H.,M.H
Erdiansyah,S.H.,M.H
Alamat : Jalah Hangtuh Gg. Dwikora No. 7 Pekanbaru
Email: mordaps@yahoo.com**

ABSTRACT

Criminal online gambling there were many now. Cases of criminal acts online gambling in the City Pekanbaru was caused many people want to find opportunities to meet their basic needs. But with no possible needs are met with many people to do the things that are against the rule of law , affecting negative impact on public order and security of the community. I'm interested in doing research with the title of an investigation of a Criminal Act Online gambling Based on Act No.11/2008 about Information and Electronic Transaction in Law Region Police Resort City of Pekanbaru . In this final project will be discussed about the issue of How An investigation of a Criminal Act Online gambling Based on Act No. 11/2008 about Information and Electronic Transaction in Law Region Police Resort City of Pekanbaru . What are the inhibiting factors which occurred in An investigation of a Criminal Act Online gambling Based on Act No.11/2008 about Information and Electronic Transaction in Law Region Police Resort City of Pekanbaru . Whatever efforts to address the obstacles to An investigation of a Criminal Act Online gambling Based on Act No. 11/2008 about Information and Electronic Transaction in Law Region Police Resort City of Pekanbaru .Conclusion is that An investigation of a Criminal Act Online gambling Based on Act No. 11/2008 about Information and Electronic Transaction in Law Region Police Resort City of Pekanbaru not yet walked with maximum .The rule of law that less firm, still lack of coordination between law enforcement agencies, the limited human resources the investigator, less facilities and infrastructure law enforcement agencies. Efforts to solve obstacles that arise in the execution is the rule of law firm , to improve coordination between law enforcement agencies, improve the ability to the police, improve infrastructure in law enforcement.

Key words : Criminal –Investigation-Online Gambling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini banyaknya terjadi tindak pidana judi *online* khususnya di Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal penting yang harus disikapi oleh pihak kepolisian, dalam melindungi warga atau masyarakat agar dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini tentu saja kepolisian harus benar-benar bertindak cepat untuk dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi.¹

Banyaknya kasus tindak pidana judi *online* di Kota Pekanbaru disebabkan karena kota yang semakin maju dan berkembang sehingga banyak orang ingin mencari kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun dengan tidak dapatnya terpenuhi kebutuhan hidup dengan baik banyak orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tentu saja berdampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan dari warga. Adanya proses hukum yang berlaku diharapkan dapat mampu menegakan aturan hukum dengan tegas melalui manajemen penyidikan yang sudah diatur agar dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana yang terjadi khususnya di wilayah kota Pekanbaru.²

Oleh sebab itu dengan maraknya kasus tindak pidana di Kota Pekanbaru, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana judi *online*. Tidak terlaksananya dengan baik aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu aturan hukum yang kurang tegas, masih kurangnya koordinasi antara penyidik, terbatasnya sumber daya manusia pihak penyidik, kurang memadainya sarana dan prasarana penyidik, harus adanya evaluasi kinerja dari penyidik.³

Saat ini Polresta Pekanbaru merupakan ujung tombak yang sangat diharapkan dapat menangani setiap masalah-masalah hukum yang ada, dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Hukum adalah terbentuk dan berfungsi sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berdasarkan sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian.

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Perjudian (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Bunga Rampai, Jakarta, 2009, hlm. 82.

² Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 37.

³ Wawancara dengan Bapak Kompol Arief Fajar Satria Sik, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Tanggal 9 Juli 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru

Adanya penerapan fungsi dalam manajemen penyidikan agar dapat memberikan penyelesaian pada setiap tindak pidana khususnya dalam kasus judi *online* yang makin marak terjadi di Kota Pekanbaru. Sampai saat ini banyak para pelaku tindak pidana yang masih saja dapat berkeliaran bebas tanpa terjangkau proses hukum, disebabkan karena mulai dari proses penyidikan yang masih belum berjalan maksimal karena masih kurangnya bukti-bukti. Sehingga para pelaku tindak pidana dapat terhindar dari ancaman hukuman yang telah diatur oleh perundang-undangan, tentu saja dengan terjadinya hal ini dapat memberikan hasil negatif terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.⁴

Pada tahun 2013 kasus judi *online* yang sudah masuk ke dalam data dari Polresta Pekanbaru sudah sebanyak 3 kasus perjudian *online*, data kasus tersebut terdapat disejumlah tempat warung internet (warnet) yang tersebar diseluruh Kota Pekanbaru.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Wawancara dengan Bapak Kompol Arief Fajar Satria Sik, S.H.,M.H., Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Tanggal 9 Juli 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru

⁵ Wawancara dengan Bapak Aiptu Arifin Butar-Butar dan Bapak Bripta Gurning, Penyidik Polresta Pekanbaru, Tanggal 7 November 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru

di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ?

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan untuk menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat secara umum dan Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- d. Penelitian ini diharapkan berguna bagi Polresta Pekanbaru sebagai literatur dan bacaan untuk memperkaya ilmu bagi para personil atau anggota Polri lainnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

- a) Pandangan *Dualisme*
R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Syarat dari perbuatan pidana yaitu:
 - 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
 - 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
 - 4) Perbuatan itu berlawanan dengan hukum;
 - 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman

hukumannya dalam undang-undang.

- b. Pandangan Monisme
Menurut J.E Jonkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Penyidikan

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁶

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang Hukum Acara Pidana).⁷

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55.

⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu Arifin Butar-Butar dan Bapak Briпка Gurning, Penyidik

E. Kerangka Konseptual

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.⁸
- 2) Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹
- 3) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰
- 4) Tindak pidana perjudian melalui internet adalah dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, hukum sosiologis adalah penelitian yang diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang: berlakunya hukum positif, berlakunya hukum positif terhadap

Polresta Pekanbaru , Tanggal 7 November 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁸ Kartini Kartono, *Op. cit* , hlm. 65.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 76.

kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian ini membahas berlakunya hukum positif tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pekanbaru yaitu di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, karena masih banyak terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Pekanbaru .

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
2. Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru
3. Pelaku Judi *Online*

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat dari table sebagai berikut.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	2	1	50 %
2	Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru	3	2	70%

3	Pelaku Perjudian Online	3	1	35 %
Jumlah		8	4	-

Sumber: Data Tahun 2013 dari Polresta Pekanbaru

4. Sumber Data

- a) **Data Primer** yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b) **Data Sekunder** yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :
 - 1) **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan di peroleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
 - 3) **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenis mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) **Wawancara (Interview)** yaitu wawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.
- b) **Studi Kepustakaan** yaitu Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai

literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM TENTANG JUDI

A. Pengertian Judi

Sebelum membahas dari pengertian judi *online*, terlebih dahulu kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan judi. Berbicara tentang batasan pengertian judi, hingga saat ini para ahli belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak. Berbagai batasan pengertian judi tersebut antara lain :

1. Judi Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu dari tiap-tiap permainan judi yang dimainkan dan didasarkan dari sebuah pengharapan yang diharapkan oleh para pemain yang memainkan permainan judi tersebut. Judi juga dapat didefinisikan sebagai pertarungan demi mendapatkan kepuasan dalam kemenangan. Secara detail diketahui bahwa di dalam penjelasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 mengenai penertiban judi, yaitu: rolet, poker, hwa-hwe, sabung ayam, pacuan kuda, nalo, dll.

2. Judi Menurut Pendapat Para Ahli

- a. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹²
- b. Judi (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.¹³

B. Pengertian Judi Online

Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹⁴

Judi tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi judi sudah marak di dunia *cyber* yang berskala global. Jenis-jenis online gambling antara lain :¹⁵

1. *Online Casinos*

Pada *online casino* ini orang dapat bermain Rolet, BlackJack, Cheap dan lain - lain.

2. *Online Poker*

Online poker biasanya menawarkan Texas hold'em, Omaha, Seven-card stud dan permainan lainnya.

3. *Mobil Gambling*

Merupakan judi dengan menggunakan wireless device seperti PDAs, Wireless Tabled PCs.s

C. Teori Penyidikan

Menurut Lilik Mulyadi, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Cara tindak pidana dilakukan.
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 6) Siapa pelakunya.¹⁶

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹⁷

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.¹⁸

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan

¹² Kartini Kartono, *Op.Cit* , hlm. 65.

¹³ Kamus Weber ,*Op.Cit* ,hlm. 47

¹⁴ <http://www.mediaindonesia.com>, diakses tanggal 02 Januari 2014.

¹⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Gambling>, diakses tanggal 01 Januari 2014.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung , 2007, Hlm 55.

¹⁷ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Pasal 107 ayat (1) s.d (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa.¹⁹

D. Penyidikan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

¹⁹ Pasal 7 ayat (1) butir g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat

Sedangkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 5) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

Maraknya kasus tindak pidana di Kota Pekanbaru, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana judi *online* Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang *cyber* maka aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dibawah ini disebutkan beberapa kasus Judi *Online* yang terjadi di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru pada Tahun 2013.

Tabel 3.1
Data Tindak Pidana Judi *Online*
Di Polresta Pekanbaru Tahun 2013

No	Uraian	Tahun 2013	Banyaknya
	Judi Online	Bulan	Jumlah Pelaku
1	Judi Online Bola	Januari	0 orang
2	Judi Online Bola	Februari	0 orang
3	Judi Online Bola	Maret	0 orang
4	Judi Online Bola	April	0 orang
5	Judi Online Bola	Mei	0 orang
6	Judi Online Bola	Juni	0 orang
7	Judi Online Bola	Juli	0 orang

8	Judi Online Bola	Agustus	1 orang
9	Judi Online Bola	September	0 orang
10	Judi Online Bola	Oktober	1 orang
11	Judi Online Bola	November	2 orang
12	Judi Online Bola	Desember	0 orang
Jumlah			4 Orang

Sumber Data : Sat Reskrim Polresta Pekanbaru tahun 2013

Selama ini proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online* masih mempunyai kelemahan-kelemahan khususnya untuk wilayah kota Pekanbaru. Namun selama ini proses penyidikan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online* belum bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya karena adanya beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online* belum bisa teratasi dengan baik dan tepat sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Dibawah ini disebutkan beberapa data penanganan Tindak Pidana Judi Online di Polresta Pekanbaru Tahun 2013

**Tabel 3.2
Data Penanganan Tindak Pidana Judi Online Di Polresta Pekanbaru Tahun 2013**

No	Uraian	Tahun 2013	Banyaknya	Proses
	Judi Online	Bulan	Jumlah Pelaku	Status Hukum
1	Judi Online Bola	Januari	0 orang	
2	Judi Online Bola	Februari	0 orang	
3	Judi Online Bola	Maret	0 orang	
4	Judi Online Bola	April	0 orang	
5	Judi Online Bola	Mei	0 orang	
6	Judi Online Bola	Juni	0 orang	
7	Judi Online Bola	Juli	0 orang	

8	Judi Online Bola	Agustus	1 orang	Proses penyidikan
9	Judi Online Bola	September	0 orang	
10	Judi Online Bola	Oktober	1 orang	Proses Penyidikan
11	Judi Online Bola	November	2 orang	Proses penyidikan
12	Judi Online Bola	Desember	0 orang	
Jumlah			4 Orang	

Sumber Data :Sat Reskrim Polresta Pekanbaru tahun 2013

Metode penyidikan ini yang akan menentukan apakah hasil penyidikan itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak (*due process model*).

1. Perencanaan Penyidikan

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

a. Penyelidikan (*Prelimery investigation*)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Gelar perkara (tertutup)

Gelar perkara yang dilakukan pada saat ini hanya melibatkan pihak – pihak intern dan bertujuan untuk menentukan apakah suatu perkara telah dapat dilanjutkan pada tingkat penyidikan atau tidak.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Rudi Nababan, Kanit Idik IV Polresta Pekanbaru, Tanggal 7 Oktober 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Hal – hal yang perlu dikaji dalam gelar perkara awal adalah :

1. Apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindak pidana.
2. Pasal apa yang akan diterapkan untuk perbuatan yang akan disangkakan terhadap calon tersangka.
3. Barang bukti/ alat bukti apa yang perlu didapatkan untuk memperkuat sangkaan atas pasal tersebut.
4. Apakah motif dari perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka.
5. Setelah semua hal tersebut di atas jelas, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pada tingkatan yang lebih lanjut yaitu penyidikan (jika tindak pidana).

2. Pelaksanaan Penyidikan

a. Bukti permulaan yang cukup

Bukti permulaan yang cukup adalah :

- Laporan polisi :adanya keterangan saksi dan barang bukti yang menegaskan bahwa seseorang (tersangka) yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut (diduga keras) berdasarkan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, suatu perbuatan dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan.

b. Rencana penyidikan

Beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :

1. Memberikan gambaran mengenai penyidikan .
2. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
3. Mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.²¹

Dibawah ini disebutkan beberapa data pelaku dan alat bukti tindak pidana Judi Online di Polresta Pekanbaru.

Tabel 3.3

Data Pelaku dan Alat Bukti Tindak Pidana Judi Online Di Polresta Pekanbaru Tahun 2013

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2013	Banyak nya	Alat Bukti
		Bulan	Jumlah Pelaku	
1	Judi Online kalah/ menang	Agustus	1 orang	Kartu Peserta judi Kertas Bukti Transfer Uang
2	Judi online tebak skor	Oktober	1 orang	Kartu Peserta judi
3	Judi online tebak skor	November	2 orang	Identitas Peserta Hasil Imaging Laprop (Server)
Jumlah			4 Orang	

Sumber Data : Sat Reskrim Polresta Pekanbaru tahun 2013

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

1. Aturan Hukum Yang Kurang Tegas

Aturan hukum yang belum tegas karena belum adanya Undang – Undang secara khusus yang mengatur penegakan hukum tindak pidan judi *online*. Kelemahannya karena dalam penegakan hukum bagi pelaku judi *online* masih berpedoman pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²²

2. Masih Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik

Kurangnya koordinasi dari pihak penyidik dikarenakan para penyidik masih banyak menangani kasus yang berbeda – beda dan masih

²¹ Wawancara dengan Bapak Aiptu Arifin Butar-Butar, Penyidik Polresta Pekanbaru , Tanggal 7 November 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Bapak Bripta Gurning, Penyidik Polresta Pekanbaru , Tanggal 7 November 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru

terbatasnya jumlah penyidik judi *online*.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pihak Penyidik

Seharusnya pihak penyidik diberikan pelatihan agar mempunyai keahlian dapat membantu dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya dalam satu kasus judi *online* yang ditangani setidaknya ada lebih kurang 6 personel penyidik yang melakukan penyidikan agar proses hukum dalam penyidikan dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin. Pada saat ini di Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyidikan judi *online* masih ditangani oleh penyidik sebanyak 4 personil penyidik dalam setiap kasus judi *online* karena terbatasnya jumlah penyidik judi *online* di Polresta Pekanbaru.²³

4. Kurang Memadainya Sarana Dan Prasarana Penyidik

Sarana dan prasarana sebagai pendukung dari pekerjaan pihak penyidik adalah adanya alat bantu seperti teknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan pelaku tindak pidana seperti kamera pengintai (cctv). Kurang memadainya sarana dan prasarana sebagai penunjang pihak penyidik, maka akan berdampak kurang maksimalnya upaya pihak penyidik dalam melakukan penyidikan

5. Harus Adanya Evaluasi Kinerja Dari Penyidik

Evaluasi yaitu dengan melihat bagaimana kinerja dari setiap penyidik yang diberikan tugas sesuai perintah dan jabatan, Kanit penyidik diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja anggotanya apakah tugas penyidikan yang dilakukan sudah maksimal sesuai

²³ Wawancara dengan Bapak Bripka Gurning, Penyidik Polresta Pekanbaru, Tanggal 5 Maret 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru

tugasnya masing-masing atau masih belum melaksanakan tugas secara maksimal. Pelaksanaan evaluasi kinerja dari penyidik pada saat ini sering mengalami hambatan banyaknya kasus yang masuk dan setiap penyidik banyak menangani kasus sehingga proses penyidikan menjadi lama.²⁴

c. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru

1. Aturan Hukum Yang Tegas

Adanya aturan hukum yang tegas maka memberikan dampak yang positif bagi perkembangan hukum kedepannya, selama ini kurang tegasnya aturan hukum memberikan ruang atau celah kepada pelaku tindak pidana judi *online* untuk dapat menghindar dari jeratan hukum. Maka dari itu secepat mungkin diharapkan kepada pihak berwenang untuk dapat selalu mengevaluasi aturan-aturan hukum yang sudah berjalan, agar pelaksanaannya bisa diterapkan dengan benar, sehingga faktor yang menjadi penghambat dapat diatasi sebaik mungkin.²⁵

2. Meningkatkan Koordinasi Antara Penyidik

Koordinasi antar penyidik dengan melakukan kegiatan gelar

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kompol Arief Fajar Satria Sik, SH.MH, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Tanggal 20 Maret 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kompol Arief Fajar Satria Sik, SH.MH, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Tanggal 7 Oktober 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

- perkara dengan melibatkan pihak – pihak intern antar penyidik.²⁶
3. Meningkatkan Kemampuan Pihak Penyidik
Salah satu hal yang bisa dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan penyidik adalah Pendidikan kejuruan dan pelatihan khusus penyidik judi online dilaksanakan di lembaga pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penyidik tentang proses penyidikan yang sesuai dengan aturan hukum.
 4. Meningkatkan Infrastruktur Dalam Penyidikan
Meningkatkan infrastruktur atau sarana fasilitas yang benar kepada pihak penyidik. Sebagai salah satu penunjang dalam melaksanakan tugas penyidikan dengan baik seperti menggunakan kamera cctv di setiap ruas jalan dan menggunakan alat deteksi pengintai kejahatan dan melacak jejak setiap penyidik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Faktanya selama ini proses penyidikan terhadap tindak pidana judi *online* di Polresta Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi masih banyaknya mengalami hambatan dan masih perlunya dilakukan pembenahan untuk memaksimalkan pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang –

²⁶ Wawancara dengan Bapak Kompol Arief Fajar Satria Sik, SH.MH, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Tanggal 7 Oktober 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

- undangan yang berlaku serta sanksi yang tegas.
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru antara lain adalah aturan hukum yang kurang tegas, masih kurangnya koordinasi antara penyidik, terbatasnya sumber daya manusia pihak penyidik, kurang memadainya sarana dan prasarana penyidik dan harus adanya evaluasi kinerja dari penyidik.
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi *online* berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru antara lain aturan hukum yang tegas yaitu Pemerintah membentuk Undang – Undang khusus untuk penegakan hukum tindak pidana judi *online*, meningkatkan koordinasi antara penyidik, meningkatkan kemampuan pihak penyidik dan meningkatkan infrastruktur dalam penyidikan.

B. Saran

1. Perlunya dibuat Undang – Undang khusus oleh Pemerintah untuk mengatur penegakan hukum judi *online* sehingga dapat terlaksananya penegakan hukum yang tegas.
2. Diharapkan kepada pihak penyidik dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana judi *online* harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan, sehingga tidak menjadi

bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

3. Diharapkan kepada pihak penyidik untuk selalu benar-benar serius dalam menindaklanjuti setiap tindak pidana judi *online* yang terjadi, tindak pidana judi *online* tidak terjadi lagi sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan kepada dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku

Waluyo, Bambang, 2008, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.

Marpaung, Leden 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Perjudian (Penyelidikan Dan Penyidikan), Bunga Rampai, Jakarta.

Taufik, Mohammad, Makarao dan Suhasril, 2010, Ghalia Indonesia, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sianturi, 2006, Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.

Heryanto, Tjipto, 2009, Pidana dan Tindak Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta Jakarta.

Soeroso, R, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R, 1983, KUHP Serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea.

Soekanto, Soejono, 1981, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sianturi, S, R, 1996, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-

Patahaem, Jakarta .

2. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Perjudian Online Edisi Kedua*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 106 KUHAP tentang Tata Cara Penyidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

4. Website

<http://en.wikipedia.org/wiki/Gambling> (diakses , tanggal, 01 Januari 2014)

<http://www.mediaindonesia.com>, (diakses ,tanggal, 02 Januari 2014).